

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM  
PRODUK TABUNGAN SMART IB WADIAH  
PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP  
HAMPARAN PERAK  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh:**

**MITHA ZULAIMA**

**NPM : 1901280060**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## **PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan skripsi ini kepada mamak dan papa saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kecukupan finansial, dan terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.*

*Karya ilmiah ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Bambang Sulaiman*

*Ibunda Rohany*

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesabaran &*

*keberhasilan bagi diriku*

### **Motto :**

*Jangan bandingkan perjalanan hidupmu  
dengan orang lain, tiap manusia memiliki  
proses dan perjalanan yang berbeda, just do  
something better than yesterday :)*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mitha Zulaima

NPM. : 1901280060

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi. : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart iB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah Kep Hampanan Perak Deli Serdang” merupakan karya asli. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Agustus, 2025


Mitha Zulaima

1901280060

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM  
PRODUK TABUNGAN SMART IB WADIAH  
PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP  
HAMPARAN PERAK  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :



**Mitha Zulaima**

**NPM : 1901280060**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi a.n, Mitha Zulaima

Medan. 8 - Agustus , 2025

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Mitha Zulaima** yang berjudul "**Impelementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE, MM**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela nyo jumbuh wawit ku ager dibeulah  
Kawan dan tangginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun, MM

Nama Mahasiswa : Mitha Zulaima  
Npm : 1901280060  
Semester : XII (Dua Belas)  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Impelementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang

| Tanggal                 | Materi Bimbingan   | Paraf | Keterangan |
|-------------------------|--|-------|------------|
| 25/25<br>6<br>8/25<br>7 | Perbaiki Informer yg dijadikan sumber data<br>Perbaiki sesuai arahan:<br>- Hasil penelitiannya<br>Setelah dg hasil wawancara dll<br>- Pembahasan |       |            |
| 4/25<br>8               | Perbaiki sesuai arahan<br>- Pembahasan<br>- Kesimpulan   |       |            |
| 6/25<br>8               | Acc. Prosa lanjut  |       |            |

Medan, 6 - Agustus, 2025



Asso. Prof. Dr. Muhammad Qurib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun, MM

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Mitha Zulaima  
NPM : 1901280060  
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Impelementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang

Medan, 8 Agustus, 2025

Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, MM**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**

**Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

Dekan,



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta meyoab surti ta agar dirobukan  
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Mitha Zulaima  
NPM : 1901280060  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Impelementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan  
Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak  
Deli Serdang

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 6-8-2025

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, MM

DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Mitha Zulaima  
NPM : 1901280060  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : XII  
Tanggal Sidang : 30/08/2025  
Waktu : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PEMBIMBING : Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun,S,E ,M,M  
PENGUJI I : Dr.Rahmayati, M.EI  
PENGUJI II : Dr.Rasta Kurniawaty Br Pinam

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengali huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | de                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | zet                        |
| س          | Sin  | S                  | es                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syim   | Sy | Es dan ye                   |
| ص | Sad    | Ş  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta     | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | Ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain   | '  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Waw    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | '  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | a    |

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| َ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يْ..       | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وْ..       | Fathah dan wau | au          | a dan   |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- كَيْفَ kaifa

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اِ..       | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| يِ..       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| وِ..       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

**d. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

**e. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/  
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ            Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا        Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang implementasi produk Smart iB Wadiah pada Bank Sumut Syariah sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu akad titipan di mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan, dengan kewajiban mengembalikannya secara utuh kapan pun diminta oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan produk tersebut, sejauh mana kesesuaian implementasinya dengan prinsip syariah, serta apa saja peran dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Smart iB Wadiah telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan syariah, ditandai dengan tidak adanya imbal hasil yang dijanjikan dan pemberian bonus (hibah) yang bersifat sukarela. Produk ini juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, mendorong budaya menabung tanpa riba, dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di Sumatera Utara. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk memperjelas perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, terutama terkait konsep hibah dan bunga.

***Kata Kunci: Smart iB Wadiah, Bank Sumut Syariah, Wadiah Yad Dhamanah, Implementasi, Tabungan Syariah***

## **ABSTRACT**

This study discusses the implementation of the Smart iB Wadiah product at Bank Sumut Syariah as a third-party fundraising instrument based on Sharia principles. This product uses the Wadiah Yad Dhamanah contract, a deposit contract in which the bank is permitted to utilize the deposited funds, with the obligation to return them in full at the customer's request. The purpose of this study was to determine the product's implementation mechanism, the extent to which its implementation complies with Sharia principles, and the roles and challenges involved in its implementation. The results indicate that Smart iB Wadiah has been implemented in accordance with Sharia provisions, characterized by the absence of promised returns and the voluntary provision of bonuses (grants). This product also plays a significant role in improving Sharia financial literacy, encouraging a culture of interest-free savings, and expanding the reach of Sharia financial services in North Sumatra. However, increased public education is needed to clarify the differences between Sharia and conventional systems, particularly regarding the concepts of grants and interest.

Keywords: ***Smart iB Wadiah, Bank Sumut Syariah, Wadiah Yad Dhamanah, Implementation, Sharia Savings***

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkah limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunia Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya. Namun dengan petunjuk dari Allah Swt serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan

proposal ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Ayahanda (Bambang Sulaiman) dan Ibundaku (Rohany), terimakasih yang sebesar-besarnya telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus serta penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan proposal.
8. Bapak Syahrul Amsari, SE, Sy., M. Si. selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Bapak / Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Faisal Akbar selaku pimpinan di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak dan para karyawan yang terlibat dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
11. Kepada Noval Kurniawan dan Febry Angelina, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah memberikan dukungan, bantuan Tanpa doa bantuannya, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

12. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, baik dari pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan skripsi ini kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya, serta mendapat keridhoan Allah Swt.

Medan, 24 Maret 2025

Penulis

**Mitha Zulaima**  
**NPM : 1901280060**

### ***ABSTRAK***

Penelitian ini membahas tentang implementasi produk Smart iB Wadiah pada Bank Sumut Syariah sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu akad titipan di mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan, dengan kewajiban mengembalikannya secara utuh kapan pun diminta oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan produk tersebut, sejauh mana kesesuaian implementasinya dengan prinsip syariah, serta apa saja peran dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Smart iB Wadiah telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan syariah, ditandai dengan tidak adanya imbal hasil yang dijanjikan dan pemberian bonus (hibah) yang bersifat sukarela. Produk ini juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, mendorong budaya menabung tanpa riba, dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di Sumatera Utara. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan

edukasi kepada masyarakat untuk memperjelas perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, terutama terkait konsep hibah dan bunga.

***Kata Kunci: Smart iB Wadiah, Bank Sumut Syariah, Wadiah Yad Dhamanah, Implementasi, Tabungan Syariah***

## **DAFTAR ISI**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>      | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>            | <b>iii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>          | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>       | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>       | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1            |
| B. Identifikasi Masalah.....    | 3            |
| C. Rumusan Masalah.....         | 4            |
| D. Tujuan Penelitian .....      | 4            |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Manfaat Penelitian .....                        | 5         |
| F. Sistematika Penulisan .....                     | 5         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORETIS.....</b>               | <b>7</b>  |
| A. Kajian Pustaka .....                            | 7         |
| B. Kajian Penelitian Terdahulu .....               | 15        |
| C. Kerangka Pemikiran.....                         | 19        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>             | <b>21</b> |
| A. Pendekatan Penelitian .....                     | 21        |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....               | 21        |
| C. Sumber Data Penelitian .....                    | 22        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                    | 23        |
| E. Teknik Analisis Data.....                       | 23        |
| F. Teknik Keabsahan Data.....                      | 24        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>27</b> |
| A. Gambaran Umum Perusahaan.....                   | 27        |
| B. Hasil Penelitian .....                          | 35        |
| C. Profil Informan.....                            | 39        |
| D. Hasil Pembahasan .....                          | 39        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>            | <b>45</b> |
| A. Kesimpulan .....                                | 44        |
| B. Saran .....                                     | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | <b>47</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Wadiah Yad Amanah .....  | 11 |
| Gambar 2.2 Skema Wadiah Yad Dhamanah..... | 12 |
| Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....        | 19 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Logo Bank.....            | 28 |
| Gambar 4.2. Struktur Organisasi..... | 30 |

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... | 15 |
| Tabel 3.1 Matriks Penelitian .....   | 21 |
| Tabel 4.1 Data Informan .....        | 39 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Mardani, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (bphn.go.id, 1998). Pada era ekonomi modern ini masyarakat sangat membutuhkan bank untuk transaksi keuangan, kehadiran bank menjadi sarana yang tepat bagi masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya (*services*) (Usanti & Shomad, 2017).

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat mulai memberikan perhatian terhadap aktivitas bank untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat islam. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip syariat islam. Hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('ad/ wa tawazun), kemaslahatan (masilahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Mukhtar, 2021).

Pemerintah Republik Indonesia berusaha memperkuat peran industri keuangan dengan tujuan pemeratakan ekonomi masyarakat secara nasional. Salah satu upaya yang diwujudkan melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dimana BSI ini merupakan bank penggabungan milik Bank BUMN yaitu terdiri

dari 3 bank (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah). adalah tabungan iB. Tabungan iB adalah jenis simpanan dana nasabah dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad Wadi'ah yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "bonus" kepada penitip. Dalam tabungan yang menggunakan akad wadi'ah, bank syariah mengakomodir transaksi tabungan wadi'ah biasa dan tabungan wadi'ah dalam bentuk giro. Tabungan wadi'ah (non remunerated deposit atau saving account) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Peraturan Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, wadi'ah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. 16 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Salah satu produk tabungan yang harus dioptimalkan di Bank Sumut Syariah cabang KCP Hamparan Perak adalah tabungan iB akad wadi'ah. Tabungan ini seharusnya menjadi produk unggulan tersendiri karena rendahnya risiko dan

juga fleksibilitas, nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa khawatir terkena denda. Pada tabungan dengan akad wadi'ah yad dhamanah, bonus yang diterima nasabah diberikan secara sukarela. Tujuan pemberian bonus kepada nasabah adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menabung dan membantu indikator kesehatan bank. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, maka semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang menguntungkan.

Alasan penulis memilih untuk meneliti penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan IB di Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak adalah karena akad wadi'ah sering digunakan di Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak dan mampu menarik banyak nasabah, dan produk tabungan ini dapat menjadi produk unggulan. Namun masih ada nasabah Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak yang belum mengetahui kelebihan dari akad wadi'ah produk tabungan IB, dan jenis akad wadi'ah apa yang digunakan Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak pada tabungan IB wadi'ah, karena dalam menawarkan produknya pihak Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak harus mampu meyakinkan nasabah. Sehingga secara bertahap nasabah akan tertarik produk tabungan IB wadi'ah karena tabungan ini terbebas dari bunga/riba .

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan wadi'ah.

Dari latar belakang di atas dan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadi'ah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak ”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang kurang memahami tentang pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB.
2. Banyak nasabah yang belum mengetahui perbedaan pelaksanaan bank syariah dan bank konvensional.
3. Masih ada nasabah yang belum mengetahui kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB pada Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang.
4. Nasabah belum mengetahui jenis akad wadiah apa yang digunakan Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang pada tabungan iB wadiah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart Ib Wadiah Pada Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak Deli Serdang ?
2. Bagaimana Penerapan Akad yang dilakukan pihak Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan akad dari Produk Smart iB Wadiah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart Ib Wadiah Pada Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari produk Smart iB wadiah di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak.
3. Untuk mengetahui upaya kualitas serta pelaksanaan yang dijalankan Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak dari produk Smart iB Wadiah tersebut.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam kemitraan dengan layanan keuangan syariah, berfokus pada pelaksanaan tabungan Smart IB Wadiah. Juga, sebagai dasar untuk pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang mengkaji konteks serupa,

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Medan dalam menyelesaikan masalah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materiyang tercantum pada proposal ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penyampaian yang artinya sesuai dengan urutan. Adapun sistematika penulisan tugas pada pembuatan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini menjelaskan beberapa unsur, yaitu judul penelitian, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini akan membahas mengenai landasan teoritis yang terdiri dari kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III** : Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji prasyarat dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian dan pembahasanyang berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

**BAB V** : Bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran yang diakhiri dengan daftarpustaka dan lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. *Bank Syari'ah***

###### **a. *Pengertian Bank Syari'ah***

Pengertian Bank Syari'ah Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Operasional Bank Syariah diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Pelaksanaan operasional bank syariah tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Berdasarkan pengertian tersebut, bank islam berarti bank yang tata cara bermu'amalat secara islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-qur'an dan As-Sunnah. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi syariah perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syari'ah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional.

###### **b. *Tujuan Bank Syari'ah***

Tujuan Bank Syariah Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional

pada umumnya, bank syariah juga mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syari'ah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank – bank dengan metode lain.

### ***c. Prinsip Bank Syariah***

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*) *AlWadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

## ***2. Wadiah***

### ***a. Pengertian Murabahah***

Secara bahasa kata akad berasal dari kata al-,aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sedangkan akad secara terminologi didefinisikan dengan pertemuan ijab dan qabul sebagai 11 pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat dari pernyataan perjanjian tersebut memakai ijab dan qabul, dan harus ada pihak-pihak yang

melaksanakan perjanjian, di samping bahwa objek yang ada dalam perjanjian tersebut harus dibenarkan oleh syariah (Subakti, 2019). Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menghendaknya (Muchtar, Bustari ; rose, rahmidani ; menik, 2016).

Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad yad addhamanah merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat :

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka. setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela (Aisyah, 2016). Wadi'ah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti wadia'ah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Wadiah diambil dari lafadh wad' al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkan.

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Al-Qu'ran dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283).

#### ***b. Jenis-Jenis Wadiah***


Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dalam fiqh Islam dikenal dengan barang wadi‘ah, dan dalam praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan wadi‘ah yad dhamanah. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif (Bahagia & Ridwan, 2022).

Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah yang artinya "tangan amanah", dalam perkembangannya wadiah yad amanah berkembang menjadi yad dhamanah yang artinya "tangan penanggung". Akad wadiah yad dhamanah ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam bentuk produk pengimpunan dana. Dalam Islam, wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

#### ***c. Wadiah Yad Amanah***

Wadiah yad Amanah Wadiah yad amanah yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima

titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Adapun skema wadiah yad amanah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Skema Wadiah Yad Amanah**


Keterangan :

Dengan konsep wadi'ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Karakteristik wadi'ah yad amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima Amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- 3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

#### ***d. Wadiah yad Dhamanah***

Wadiah yad dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Karakteristik wadiah yad dhamanah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Skema Wadiah Yad Dhamanah**

Keterangan:

Dengan konsep wadiah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Karakteristik wadiah yad dhamanah adalah sebagai berikut :

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
4. Dalam aplikasi bank Syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah adalah wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan. (Fardillah et al., 2021).

***e. Syarat-syarat Wadiah***

Syarat-syarat Wadiah diantaranya sebagai berikut :

1. Orang yang berakal  
Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baligh, berakal serta kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil melakukan akad wadi'ah dengan syarat diizinkan oleh walinya.
2. Barang titipan Syarat syarat benda yang dititipkan yaitu :
  - a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadiah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
  - b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.
  - c) Sighat (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi'). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan (Ayu & Erlina, 2021).

### **3. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah**

Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Pasal 3 dan 5 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tabungan yang menggunakan akad wadiah (Pasal 3).
  - a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
  - b) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - c) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
  - d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada

nasabah.

- e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya (Anshori, 2018).

#### **4. Wadi'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Penggunaan akad wadi'ah pada Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad wadiah digunakan dalam instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagaimana yang sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, sebagai berikut :

- a. Fatwa tentang Giro ada dua jenis yaitu :
- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - 2) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah
- Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadiah :
- 1) Bersifat titipan.
  - 2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
  - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Kemdikbud, 2016).
- b. Fatwa Tentang Tabungan Tabungan ada dua jenis:
- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah :

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis                         | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1  | Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018) | Praktik Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadiah yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya). Dalam melakukan penerapan 25 tabungan yang |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | menggunakan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.   |
| 2 | Dodi Supriyanto dan Muhamad Ikbal (2019)              | Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah (Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan). | Hasil penelitian ini adalah Tabungan Wadiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Giro Wadiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Tabungan wadiah dan Giro Wadiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah                                       |
| 3 | Nelfi Oktariani, Dian Meliza dan, Alek Saputra (2020) | Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Siswa Cemerlang Di BMT Permata Indonesia Pekanbaru.              | Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur produk simpanan siswa cemerlang di BMT Permata Indonesia adalah bekerjasama dengan pihak sekolah dengan menggunakan layanan antar jemput atau jemput bola yang memudahkan nasabah menabung. Selain itu juga menjadi strategi pemasaran pihak BMT, karena pihak BMT bertemu dengan non nasabah sehingga menjadi peluang |

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
|   |                                     |  | <p>untuk memperkenalkan produknya. 26 Sedangkan implementasi akad wadiah pada produk simpanan siswa cemerlang di BMT Permata Indonesia adalah masih kurang sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang akad wadiah, yang mana tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (,,athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akan tetapi BMT Permata Indonesia telah menjanjikan bonus pada awal akad kepada nasabah simpanan siswa cemerlang dengan mendapatkan bonus berupa dana ta'awun dari asuransi yang bernama ASYKI.</p> |
| 4 | Euis Sri Mulyani dan Masduki (2020) | Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon) | <p>Dari hasil penelitian ini pandangan hukum Islam mengenai akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di BPRS Muamalah Cilegon ialah sudah sesuai dengan syariat Islam dimana Tabungan Masjid ini memakai akad wadi'ah yad dhamanah.</p>   |

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 5 | Muh. Yusuf,<br>Hamzah Hasan<br>(2020) | Penerapan<br>Akad Wadiah<br>Pada Layanan<br>Produk<br>Tabungan<br>Bank Syariah<br>Mandiri<br>Cabang Maros | Hasil penelitian menunjukkan Pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akadwadiah pada produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadiah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Maros menggunakan akad wadiah yad dhamanah di mana pihak nasabah dan pihak bank berakad ketika nasabah menggunakan wadiah yad dhamanah maka uang yang dititipkan akan di kelola pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Maros dengan perjanjian nasabah akan diberikan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak diperjanjikan di awal akad yang hanya diketahui oleh pihak bank serta diberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. |
|---|---------------------------------------|---|--|


Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelum yaitu :

- a. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada objek kajian yang mengkaji tentang pembatalan pembiayaan *murabahah*.

- b. Perbedaan pada penelitian ini terdapat jumlah sampel penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah pada produk tabungan Smart IB Wadiah pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak, Deli Serdang. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang penulis jadikan sebuah kerangka berpikir untuk mempermudah penulis dan penelitian, serta mempermudah khalayak dalam membahas isi skripsi.

Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak, Deli Serdang ini memiliki program berbentuk produk Smart IB Wadiah dan akad *mudarabah* dalam prinsip syariah, semua transaksi keuangan harus bebas dari riba, gharar, dan maisir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

## **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, data kualitatif merupakan metode penelitian yang merujuk pada data konkrit (*positivistic*). Teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan detail tentang fenomena sosial, budaya, dan psikologis. Kualitatif merujuk pada metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan psikologis dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik. Data kualitatif dapat berupa teks, gambar, video, atau observasi yang digunakan untuk memahami makna, konteks, dan pengalaman individu atau kelompok pada Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Medan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan alat uji statistik (SPSS) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang terdapat dalam desain penelitian.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak, Deli Serdang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, yakni dimulai sedari Februari 2025 sampai dengan Juli 2025. Adapun waktu penelitian disajikan dalam matrik di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Matriks Waktu Peneliti**

| No. | Deskripsi Kegiatan       | Februari 2025 |   |   |   | Maret 2025 |   |   |   | April 2025 |   |   |   | Mei 2025 |   |   |   | Juni 2025 |   |   |   | Juli 2025 |   |   |   | Agustus 2025 |   |   |   |
|-----|--------------------------|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|
|     |                          | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |
| 1.  | Pengajuan Judul Proposal | ■             | ■ | ■ |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 2.  | Pengerjaan Proposal      |               |   |   | ■ | ■          | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 3.  | Bimbingan Proposal       |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   | ■ | ■ |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 4.  | Revisi Proposal          |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   | ■ | ■ |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 5.  | Seminar Proposal         |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   | ■ | ■        |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 6.  | Riset                    |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   | ■ | ■ | ■         | ■ |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 7.  | Penyusunan Skripsi       |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   | ■ | ■ |           |   |   |   |              |   |   |   |
| 8.  | Bimbingan Skripsi        |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   | ■ | ■ | ■         | ■ |   |   | ■            |   |   |   |
| 9.  | Sidang                   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   | ■ | ■ |

**C. Sumber Data Penelitian**

Didalam sebuah penelitian ada dua jenis sumber data yang diperlukan, yaitu data primer dan sekunder, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, dalam penelitian ini sumber primernya adalah karyawan dan staff teller Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang, yang diberikan wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian melalui wawancara langsung.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung atau data pendukung yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan diperoleh dari karya ilmiah jurnal, buku/literatur, penelitian terdahulu, internet, makalah

dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Hayati, 2019). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang terkait dengan bank dan akad wadiah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah proses penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati (Joesyiana, 2018). Peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi kantor Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang, untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad wadiah melalui pengamatan dan wawancara pada karyawan yang berada di Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang.

##### **2. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (responden) (Fatihudin, 2015). Dengan demikian wawancara dalam penelitian merupakan proses interaksi komunikasi antar peneliti dengan subjek peneliti, informan, maupun key informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi (Gainau, 2016). Wawancara merupakan kumpulan dari pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data penelitian, dalam hal ini informan atau narasumber yang akan peneliti wawancarai yaitu beberapa karyawan dan staff yang ada di Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah dan lain-lain. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan (Hasibuan et al., 2021). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang berhubungan penelitian diperoleh dari arsip dokumen yang dimiliki Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang, seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, formulir, brosur dan lain-lain.

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data seperti dokumen, buku referensi, majalah, literatur yang dilakukan dengan cara membaca semua referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Luthfiyah, 2018). Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, peneliti kemudian menganalisis dan mengolah data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. berikut ini teknik analisa data yang akan dilakukan :

#### 1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan sebelum atau bahkan diakhir penelitian. Peneliti mengumpulkan data dan hasil data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

## 2. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul proses selanjutnya adalah mereduksi. Reduksi data adalah suatu proses mengubah data, merangkum data atau cacatan yang diperoleh menjadi sebuah informasi, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

Setelah reduksi data, proses selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan lainnya. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami untuk dapat ditarik kesimpulan.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan pada analisis data dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data penyajian data dan teori yang digunakan. Penelitian ini menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan data-data yang telah diperoleh.

## F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan apakah data objek penelitian sesuai atau tidak terhadap hasil dari penelitian, adapun teknik pengecekan *credibility* data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti itu peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan dilapangan penelitian. Ada beberapa jenis triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi antar peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode dan triangulasi teori.

2. Peningkatan ketekunan dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan kesesuaian antara yang satu dengan data yang lain. Proses seperti ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan data sekaligus melakukan proses reduksi dalam analisis data (Hermawan & Amirullah, 2021). Pada penelitian ini pengamatan dilakukan dengan mengamati dan menyeleksi temuannya secara cermat, berdasarkan hasil wawancara, buku referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitiannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah . Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT. PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi

yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi. PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut. PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem

operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

## 2. Makna Dari Logo



**Gambar 4.1 Logo PT Bank SUMUT Syariah**

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

### **3. Visi dan Misi PT Bank SUMUT**

#### **a. Visi**

“Visi dari PT Bank SUMUT adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

#### **b. Misi**

Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

#### **c. Statement Budaya Perusahaan pada PT. Bank Sumut**


Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT. Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- 1) Berusaha untuk selalu Terpercaya
- 2) Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- 3) Senantiasa bersikap Ramah
- 4) Membina Hubungan secara Bersahabat
- 5) Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman Memiliki Integritas tinggi  
Integritas tinggi
- 6) Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik

### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Struktur organisasi juga dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerja sama antara orang-orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hamparan Perak adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH HAMPARAN PERAK**



**Gambar 4.2. Struktur Organisasi**

**Tugas dan Tanggung Jawab.**

**1. Pimpinan Cabang (Ahmad Afandy Lubis)**

Sebagai pimpinan cabang memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang terpenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan Bank SUMUT Syari'ah Capem Hamparan Perak.. Adapun Tanggung Jawab Pimpinan Cabang adalah:

- a. Seluruh operasional kantor cabang syari'ah dan unit kantor di bawahnya kepada direksi.
- b. Kinerja kantor Cabang Syari'ah dengan mengacu pada kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian program kerja kantor cabang syari'ah
- d. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- e. Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah.
- f. Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- g. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur di lingkungan kantor cabang syari'ah Medan.
- h. Penetapan tata kelola perusahaan di lingkungan kantor cabang syari'ah dan unit kantor di bawahnya.

- i. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank SUMUT di lingkungan kantor cabang syariah dan unit kantor di bawahnya.
- j. Disiplin kerja pejabat dan pegawai dilingkungan kantor cabang syariah dan unit dibawahnya.
- k. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- l. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip dan seluruh kelayakan perusahaan yang dilingkungan kantor cabang syariah.
- m. Memegang teguh rahasia jabatan dan bank.

## **2. Pimpinan Operasional (Faisal Akbar)**

Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah adalah pejabat atau personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan operasional harian di unit kerja perbankan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku.

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
- b. Mensupervisi unit kerja dikantor cabang yang di bawahnya.
- c. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang.
- d. Membantu pemimpin cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance Kantor Cabang.
- e. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.

## **3. Supervisor Operasional**

Supervisor Operasional adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengendalikan, dan memastikan kelancaran seluruh kegiatan operasional harian di suatu unit kerja, seperti cabang bank, dengan memastikan bahwa semua proses berjalan efisien, akurat, sesuai prosedur, dan (jika di bank syariah) sesuai prinsip syariah.

- a. Membantu pimpinan cabang syariah.
- b. Mengajukan rencana anggaran, inventaris untuk seksi operasional yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- c. Menyusun program kerja sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- d. Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi dari kontrol intern atau satuan pemeriksaan intern kepada wakil pemimpin cabang syariah.

- e. Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkan dengan neraca.
- f. Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- g. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan Kantor Cabang Syariah.
- h. Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanannya.
- i. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawas, memelihara serta mengatur ruang arsip Kantor Cabang Syariah.
- j. Menatausahakan Surat Edaran, Surat Instruksi, Surat Keputusan Nota Dinas Direksi dan naskah dinas lainnya.
- k. Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
- l. Membuat laporan terkait operasional Seksi Operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. Melakukan evaluasi terkait Kinerja Seksi Operasional.
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas Seksi Operasional.

#### 4. **Back Office (Rizki Radifan)**

Back Office adalah bagian dari struktur organisasi di perusahaan (termasuk bank) yang bertugas menjalankan fungsi administratif dan operasional pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah atau pelanggan, tetapi sangat penting untuk kelancaran proses bisnis secara keseluruhan, merupakan kegiatan yang membantu Pemimpin Cabang Syariah dalam yaitu:

- a. Kegiatan Pembiayaan Produk Penghimpunan Data, pembiayaan dan jasa-jasa Bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.
- b. Melakukan analisis permohonan pembiayaan dan Bank garansi.
- c. Mengawasi kepatuhan pegawai dalam melaksanakan standar operasional prosedur di lingkungan Seksi Pemasaran.
- d. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai di lingkungan Seksi Pemasaran.
- e. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai di lingkungan Seksi Pemasaran.

- f. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Seksi Pemasaran.
- g. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran
- h. Menyusun program kerja Seksi Pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target
- i. Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi dari Kontrol Intern
- j. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- k. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik
- l. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan Cabang Syariah m. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor Cabang Syariah maupun unit kerja n. Membuat laporan terkait operasional Seksi Pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **5. Seksi ADM & Penyelamatan Pembiayaan.**

Seksi ADM (Administrasi) adalah bagian/unit kerja dalam suatu organisasi, termasuk di bank atau lembaga keuangan, yang bertugas menangani berbagai kegiatan administratif guna mendukung kelancaran operasional harian. Dalam struktur organisasi, Seksi ADM biasanya berada di bawah unit operasional atau tata usaha, dan memiliki peran sebagai pendukung sistem dokumentasi, pencatatan, pengarsipan, hingga pelaporan.

- a. Membantu Pemimpin Cabang Syariah dalam:
- b. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris Seksi Adm & Penyelamatan pembiayaan.
- c. Menyusun program kerja seksi Adm & Penyelamatan Pembiayaan sehubungan dengan pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- d. Menyusun jadwal kunjungan Tim Penyelamatan Pembiayaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
- e. Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancar.
- f. Membuat laporan terkait operasional Seksi Adm & Penyelamatan pembiayaan.

- g. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja kantor Cabang Syariah maupun unit kerja dibawahnya.

#### **6. Teller (Elisa Yunita)**

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk melayani transaksi keuangan secara langsung kepada nasabah, seperti setoran tunai, penarikan, transfer, pembayaran, dan transaksi lainnya di loket layanan bank. Teller berada di garis depan (front office) dan merupakan salah satu posisi yang paling sering berinteraksi langsung dengan nasabah.

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan umum melalui counter bank.

#### **7. Costumer service (Melisa Fitri)**

Customer Service (CS) adalah petugas frontliner di bank atau perusahaan yang bertugas untuk memberikan layanan informasi, menangani keluhan, dan membantu kebutuhan administratif nasabah atau pelanggan secara langsung. Dalam konteks perbankan, termasuk bank syariah, Customer Service adalah representasi dari citra dan pelayanan bank kepada nasabah, serta menjadi penghubung awal dalam proses pembukaan rekening, pengajuan produk, atau perubahan data.

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan tidak kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah.
- c. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- d. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- e. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- f. Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.

- g. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

## **B. Hasil Penelitian**

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pimpinan Operasional, pada hari jumat 01 juni 2025 selaku Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak, dengan pertanyaan “Bagaimana mengenai Implementasi akad di Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak?

*Narasumber menjawab “Untuk penerapan akadnya di Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan wadiah yaitu, adanya kesepakatan awal antara Bank dengan nasabah dalam melakukan transaksi wadi’ah, pihak Bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung, tabungan wadi’ah dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan. Untuk pengambilan di Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak berbeda dengan Bank atau bank syariah yang lain, karena di BMT di batasi untuk pengambilan uang dan minimal pengambilan Rp 50.000.*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akad pada Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak didasarkan pada akad yang diterapkan yaitu wadiah dan juga spiritual yang tinggi, memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan juga pihak bank, Dengan demikian, pengelolaan dana nasabah dilakukan secara transparan, bersih, dan bertanggung jawab, guna menjaga amanah dari para nasabah serta mendukung pencapaian visi perusahaan .

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pimpinan Operasional, pada hari jumat 01 juni 2025 selaku Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak, dengan pertanyaan “Apakah faktor yang menjadi pendukung dan kendala pada produk tabungan wadiah?

*Narasumber menjawab “ Untuk tabungan wadiah, tabungan tersebut memiliki kelebihan bebas biaya administrasi tiap bulannya, sehingga nasabah*

*tidak khawatir jikalau tabungannya berkurang. Kekurangan dari tabungan tersebut adalah tidak mendapatkan bagi hasil tiap bulannya dari bank karna prinsipnya memang hanya titipan dan kendala dari produk wadiah ini adalah saingan terhadap produk dari bank bank lain.*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk dari smart ib wadiah dijalankan secara terstruktur sesuai dengan keretapan dan prinsip-prinsip syariah sejak awal, proses akad dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan sistem dari smart ib ini adalah titipan yang dipercayakan nasabah kepada pihak Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pimpinan Operasional, pada hari jumat 01 juni 2025 selaku Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak, dengan pertanyaan apa saja kelebihan dari akad wadiah yang dapat memberikan keuntungan bagi nasabah akad wadiah?

*Narasumber menjawab”Wadiah adalah salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan beberapa kelebihan salah satunya yaitu aman, fleksibel dan jauh dari riba.”*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk Smart Ib Wadiah adalah produk perbankan syariah yang memiliki kelebihan yang memiliki keamanan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pimpinan Operasional, pada hari jumat 01 juni 2025 selaku Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak, dengan pertanyaan “Apakah masyarakat didesa Hampan Perak banyak yang menggunakan produk dari tabungan tersebut?

*Narasumber menjawab “Mayoritas masyarakat didesa Hampan Perak menggunakan produk dari Smart Ib, karena memudahkan masyarakat dalam bertransaksi”*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk Smart Ib wadiah dapat memberikan kemudahan dan keamanan kepada nasabah yang menggunakan produk Smart Ib Wadiah.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pimpinan Operasional, pada hari jumat 01 juni 2025 selaku Pimpinan Operasional di Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak, dengan pertanyaan “Apakah kelebihan dalam mengelola tabungan smart IB wadiah.

*Narasumber menjawab “Kelebihan dari Smart IB wadiah itu lebih mudah bertransaksi secara online,biaya admin free,kecuali biaya dari kartu Atm ya,selain itu kelebihan dari produk ini menggunakan prinsip syariah,in sya Allah dana juga terjamin”*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk Smart Ib wadiah dapat memberikan kemudahan menggunakan syariat tidak memberatkan serta memberikan kemudahan kepada pihak nasabah.Pihak Bank juga memastikan bahwa nasabah merasa aman menggunakan produk dari Smart Ib Wadiah.

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melisa Fitri selaku Customer Service,pada hari jumat 01 juni 2025 di Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak, dengan pertanyaan “Apakah perusahaan memiliki sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengeluaran keuangan sesuai dengan prinsip syariah, jika ada, mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaannya?

*Narasumber menjawab ” Ya, kami punya sistem pengawasan internal yang cukup ketat, selain audit rutin oleh tim keuangan, kami juga melibatkan dewan pengawas syariah yang mengecek kesesuaian akad dan transaksi. pengawasan dilakukan lewat pengecekan dokumen, pengamatan transaski dan evaluasi berkala”*

Hasil Temuan :

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Melisa dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak memiliki sistem pengawasan internal yang cukup ketat untuk memastikan seluruh kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui audit rutin oleh tim keuangan internal, tetapi juga dengan melibatkan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah berperan penting dalam memeriksa kesesuaian akad dan transaksi, sehingga kepercayaan jamaah tetap terjaga dan kegiatan usaha berjalan dengan penuh tanggung jawab.

7. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melisa Fitri selaku Customer Service, pada hari jumat 01 juni 2025 ,dengan pertanyaan “apakah ada dari nasabah yang komplain tentang akad dari Smart iB tersebut?

*Narasumber menjawab “Belum ada yaa, karena mereka juga menggunakan produk ini sebagai tabungan dan sejauh ini tabungan dari nasabah aman aman saja dan pemakaian dari produk Smart iB juga meningkat dari segi peminatan dan juga dari kualitas”*

*Hasil Temuan :*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk Smart Ib wadiah sampai saat ini memberikan amanah dan kepercayaan kepada nasabah Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak, sehingga nasabah dari Bank Sumut Syariah sampai saat ini terus meningkat dalam menggunakan produk Smart Ib tersebut.

8. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohany selaku nasabah Bank Sumut Syariah ,dengan pertanyaan “apakah ibu sebagai nasabah pernah merasakan ketidaknyamanan dalam menggunakan produk smart IB ?

*Narasumber menjawab “Saya sudah lama sekali menggunakan tabungan dari Bank Sumut Syariah, dan saya merasa nyaman, pelayanannya yang bagus ramah, dan belum pernah saya merasa dirugikan ketika menggunakan Atm dari bank Sumut Syariah ini, kemungkinan ada 10 tahun lebih saya pakai Bank ini”*

*Hasil Temuan :*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Sumut syariah Kcp Hamparan Perak merasa nyaman dan aman ketika menitipkan

tabungannya dengan menggunakan produk dari Smart Ib Wadiah tersebut karena sejauh ini nasabah merasa tabungan mereka terjaga dengan produk tersebut.

9. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu safna safitri selaku nasabah Bank Sumut Syariah ,dengan pertanyaan “Apakah pemakaian dari produk Smart IB membuat ibu sebagai nasabah merasa bingung dan sejak kapankah ibu menggunakan produk Smart IB tersebut”?

*Narasumber menjawab “Saya menggunakan tabungan tersebut dari 30 September 2024 - Sekarang,sangat aman karena menurut saya pelayanan dari Bank Sumut Syariah ini sangat bagus saya suka pelayanannya cepat dan terkait produk tidak ada masalah bagi saya selama menggunakan tabungan dari produk tersebut”*

*Hasil Temuan :*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Sumut syariah Kcp Hamparan Perak merasa percaya dan percaya kepada produk Smart Ib tersebut,ketika menitipkan tabungannya dengan menggunakan produk dari Smart Ib Wadiah tersebut .

10. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Safna Safitri selaku nasabah Bank Sumut Syariah,dengan pertanyaan “Menurut ibu apa yang membedakan Produk dari Smart iB wadiah ini dengan produk dari tabungan yang lain”?

*Narasumber menjawab “Bagi saya keuntungan dari produk Smart iB ini ya mengikuti syariat,diberikan kepercayaan ,unsur unsur syariahnya dijalankan sedangkan produk tabungan yang lain kebanyakan dilakukan secara konvensional menurut saya itu termasuk perbedaan”*

*Hasil Temuan :*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Sumut Syariah merasa nyaman dan percaya kepada produk tabungan Smart iB wadiah tersebut karena menganut prinsip-prinsip syariah.

### **C. Profil Informan**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan lima informan yaitu :

**Tabel 4.1. Profil Informan**

| No | Nama          | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan                  |
|----|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1. | Faisal Akbar  | Laki-Laki     | S1 Sederajat        | Pimpinan Operasional       |
| 2  | Melisa Fitri  | Perempuan     | D3 Sederajat        | Costumer Service           |
| 3  | Elisa Yunita  | Perempuan     | S1 Sederajat        | Teller                     |
| 4  | Safna Safitri | Perempuan     | SMA                 | Ibu Rumah Tangga (Nasabah) |
| 5  | Rohany        | Perempuan     | SMEA                | Kaur Umum (Nasabah)        |

Keterlibatan secara langsung ini adalah merupakan cara yang sangat diperlukan untuk mendapatkan data dari informan yang sangat valid.

#### **D. Hasil Pembahasan**

##### **1. Implementasi Produk Smart iB wadiah pada Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak**

Terkait produk tabungan wadiah, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan faktor pendukung, Kendala dan kekuatan pada produk tabungan wadiah di Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada produk tabungan wadiah tersebut. Prinsip kebenaran merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Hal itu untuk membangun kepercayaan antara nasabah ,Faktor pendukung dan kendala sangat berpengaruh bagi Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak. Faktor pendukung tabungan Smart iB Wadiah Bank Sumut meliputi kemudahan transaksi online, penggunaan kartu ATM, dan bebas biaya administrasi (kecuali biaya kartu ATM). Namun, produk ini juga menghadapi kendala seperti persaingan ketat dari bank lain dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan produknya, Secara keseluruhan, Tabungan Smart iB Wadiah Bank Sumut memiliki potensi yang baik dengan berbagai keunggulan, namun perlu adanya upaya lebih

untuk mengatasi kendala yang ada agar produk ini dapat lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.

Hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama dengan karyawan dan pimpinan Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak bahwa produk tabungan wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah, dengan begitu boleh memanfaatkan dana titipan tersebut untuk diberikan kepada nasabah lain berupa simpan pinjam dan bisa digunakan untuk pengelolaan dana lainnya. Prosedur tabungan smart ib wadiah, dikarenakan tabungan wadiah wajib bagi santri jadi semua nasabah harus wajib mempunyai tabungan wadiah. Jika nasabah luar atau lain Santri ingin membuka rekening tabungan wadiah harus datang langsung ke Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak.

Bank Sumut Syariah telah mengimplementasikan akad sesuai syariah dan ketentuan menurut akad dari wadiah, menjalankan prinsip menjauhkan riba maysir atau ghahar dalam keuangan syariah. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Produk Tabungan Smart Ib Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak dapat membantu dan memberikan kepercayaan terhadap nasabah nasabah pengguna Smart Ib dalam menitipkan dana tabungan mereka.

## **2. Penerapan Akad Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah**

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pegawai Bank Sumut Kcp Hampan Perak mengatakan “Sebagian dari masyarakat belum mengetahui secara pasti tentang sistem atau produk dari Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak, hal ini adalah salah satu alasan kenapa sebagian masyarakat masih belum berminat untuk menjadi nasabah di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak. Alasan lainnya yaitu belum berminat menjadi nasabah di Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak karena belum mengetahui secara mendalam dengan baik, Untuk penerapan akadnya di Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan wadiah yaitu, adanya kesepakatan awal antara Bank Sumut Syariah KCP Hampan dengan nasabah dalam melakukan transaksi wadi'ah, pihak Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung, tabungan wadi'ah dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan. Kalau di Bank Sumut

Syariah KCP Hampan Perak ada minimal pengambilan. Tabungan Smart iB Wadiah tidak memberikan bunga, tapi nasabah kadang menerima hibah dari bank (berdasarkan kinerja bank), yang tidak tetap dan tidak dijanjikan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Faktor produk dan pengetahuan mengenai produk Smart iB wadiah adalah sudah banyak masyarakat baik dari ibu-ibu, mahasiswa dan pegawai-pegawai mengetahui produk dari Smart iB wadiah tersebut.

- a. Nasabah tidak menerima bunga, tapi bisa mendapat bonus (hibah) atas kebijakan bank.
- b. Bank wajib menjamin pengembalian 100% dana yang dititipkan.
- c. Dana titipan bisa digunakan oleh bank untuk investasi atau pembiayaan, selama tetap syariah compliant.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak Dalam Meningkatkan Akad Dari Produk Smart IB Wadiah**

Smart iB Wadiah bukan sekadar produk tabungan biasa, melainkan: "Instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam membangun kesadaran keuangan yang aman, etis, dan sesuai nilai-nilai Islam." Bank Sumut Syariah juga memantau perkembangan mengenai produk dari Smart iB Wadiah melalui edukasi penilaian minat nasabah dengan terus memperbarui informasi mengenai Smart iB wadiah dengan langkah langkah strategis dan ini memungkinkan untuk menarik minat nasabah Bank Sumut syariah Kcp Hampan Perak. Implementasi Smart iB Wadiah memiliki pengaruh penting pada Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak, karena mayoritas masyarakat didesa Hampan Perak menggunakan produk tabungan dari Smart iB tersebut, Smart iB Wadiah merupakan bentuk nyata dari penerapan akad wadiah yad dhamanah, yang sesuai prinsip syariah: tanpa riba, gharar, dan maisir. Memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terkhusus pada Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak yang menginginkan layanan perbankan berbasis Islam. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Dana dari Smart iB Wadiah berperan sebagai sumber likuiditas penting bagi Bank Sumut Syariah Kcp Hampan Perak. Meskipun bukan produk profit sharing, produk ini menarik segmen konservatif dan loyal terhadap prinsip syariah.

Membantu bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif sesuai syariah. Smart iB Wadiah berperan sebagai alat edukasi kepada masyarakat tentang sistem keuangan Islam. Meningkatkan akses ke layanan perbankan syariah, bahkan di daerah yang belum terjangkau layanan konvensional. Mendorong masyarakat menabung sejak dini dengan nilai-nilai Islami. Cocok untuk Semua Segmen Masyarakat, dapat digunakan oleh:

- a. Pelajar dan mahasiswa (edukatif)
- b. Ibu rumah tangga (simpanan harian)
- c. Pegawai dan pelaku UMKM (simpanan transaksi) Mendukung program Bank Sumut dalam memperluas basis nasabah syariah.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart iB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah Kcp Hampanan Perak Deli Serdang, maka dapat penulis simpulkan :

1. Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.
2. Adapun faktor pendukung Faktor pendukung Tabungan Smart iB Wadiah Bank Sumut, yang beroperasi dengan prinsip syariah, meliputi kemudahan pembukaan rekening, setoran awal yang terjangkau, bebas biaya administrasi bulanan, serta ketersediaan berbagai fasilitas seperti ATM, SMS Banking, dan M-Banking. Selain itu, tabungan ini juga menawarkan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah.
3. Upaya yang dilakukan Bank Sumut Syariah yaitu meningkatkan kualitas serta mengedukasi pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah, persaingan dengan produk tabungan lain, baik bank konvensional maupun syariah, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah menjadi tantangan. Tabungan Smart iB Wadiah Bank Sumut memiliki beberapa faktor kekuatan yang membuatnya menarik bagi nasabah. Pertama, tabungan ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu wadiah, yang menekankan pada akad titipan. Kedua, tabungan ini menawarkan fleksibilitas dalam bertransaksi karena dapat dilakukan secara online antar kantor. Ketiga, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan jika tidak menggunakan fasilitas kartu ATM. Keempat, adanya fasilitas kartu ATM dan layanan perbankan elektronik lainnya seperti mobile banking juga menjadi nilai tambah.

## **B. Saran**

1. **Bagi Bank Sumut Syariah Kcp Hamparan Perak**, untuk Tabungan Smart iB Wadiah Bank Sumut ke depannya adalah fokus pada peningkatan layanan digital, perluasan jangkauan promosi, dan penawaran produk yang lebih menarik bagi berbagai segmen nasabah. Selain itu, penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan nasabah melalui informasi yang jelas mengenai prinsip wadiah
2. **Bagi peneliti selanjutnya**, diharapkan menggunakan metode penelitian yang terbaru dan update agar mendapatkan hasil penelitian dan analisa yang tepat mengenai model bisnis kanvas terhadap layanan Tabungan Smart iB Syariah di Bank Sumut Cabang Syariah KCP Hamparan Perak karena adanya keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk mengkaji manajemen keuangan syariah pada sektor lain seperti pendidikan, koperasi syariah, atau UMKM. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.
3. **Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan**, Penting untuk terus mendorong pengajaran dan penelitian terkait manajemen perbankan dan pengembangan unsur-unsur syariah dalam kurikulum agar lebih banyak praktisi yang memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam secara aktual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, A. G. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. Gadjah Mada University Press.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan\\_Syariah\\_di\\_Indonesia/3eFdDwAA](https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan_Syariah_di_Indonesia/3eFdDwAA)
- Arinda, F. (2018). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Gre Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=nIp-DwAAQBAJ>
- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.  
<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(1), 97–107.  
<https://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/582%0Ahtt>  
<ps://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/582/611>
- Basyariah, N., & Rodhiyah, F. L. (2018). Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Terhadap Produk Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol.3(No.2), 121–166.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2749>  
 bphn.go.id. (1998).
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, N. (2022). Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES). *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 04(01), 1–13.  
<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Altsaman/article/view/872>
- Dalimunthe, A. A., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., & Savings, M. (2022). ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH DI BSI KCP MEDAN PULO BRAYAN. *JURNAL*

PUBLIKASI ILMU EKONOMI DAN AKUNTANASI, 2(3).  
<http://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/jupea/article/view/354>

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Himpunan Fatwa DSN MUI.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240b c5d313434363530.html>

Fardillah, F., Yahawi, S. H., Aulia, T. Z., Puspasari, O. R., Nuraeni, E., 62 Arumingtyas, F., Apriyanti, M. D., HS, S., Alamsyah, S., Karim, A., & others. (2021). Perbankan Syariah Indonesia. Penerbit Insania.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan\\_Syariah\\_Indonesia/yk5](https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan_Syariah_Indonesia/yk5)

Fatihudin, D. (2015). Metode Penelitian : Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (pertama). Zifatama Jawara.  
<https://books.google.co.id/books?id=fROXDwAAQBAJ>

Fitriana, A. I., Warsiati, W., Firmansyah, H., Arumingtyas, F., Trisavinaningdiah, A., Defitri, S. Y., Febrianto, H. G., Nuraeni, E., Sugiarto, D., & others. (2021). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit Insania.  
<https://books.google.co.id/books?id=WYZZEAAAQBAJ>

Gainau, M. B. (2016). Pengantar Metode Penelitian. PT Kanisius.  
<https://books.google.co.id/books?id=L40pEAAAQBAJ>

Hasibuan, W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., & others. (2021). Metode Penelitian Ekonomi Islam. Media Sains Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=pGIEEAAAQBAJ>

Hayati, I. . . S. F. . . S. S. (2019). Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. Misykat Al-Anwar kajian Islam dan Masyarakat, 3(1).  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2918>

Irmawati, ; Syahrul; Amsari. (2022). (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Medan) Haji ( SPPH ) hanya dengan menunjukkan buku tabungan hajinya . Setelah semua hal melalui sistem SISKOHAT untuk memperoleh Bukti Pendaftaran Ibadah Haji ( BPIH ). El-rayyan, 1(No.1 (1)), 17.

- <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer/article/view/43> Ismail.  
(2017). Perbankan Syariah. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- Ismail. (2018). Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=cs91DwAAQBAJ>
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda). PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, 6(2), 90–103.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/2740/1520>
- Kemdikbud. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro> Luthfiah, M. F. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).  
<https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (pertama). Prenada Media.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Aspek\\_Hukum\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Syariah\\_Di/vFY\\_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Lembaga_Keuangan_Syariah_Di/vFY_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Media, T. E. (2015). Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan - New. Elex Media Komputindo.  
<https://books.google.co.id/books?id=TCVtDwAAQBAJ>
- Mendagri. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 .37–94(, الوجلت الع ازقیت للعلم, الوجلد 94). Syariah Perbankan Tentang  
[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf)
- Mohammad, L. (2020). Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah. Agustus, 3(2), 132. <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>
- Muchtar, Bustari ; rose, rahmidani ; menik, kurnia siwi. (2016). Bank dan lembaga Keuangan Lain (pertama). Prenada Media.

- [https://www.google.co.id/books/edition/Bank dan lembaga Keuangan Lain/0FY DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Bank_dan_lembaga_Keuangan_Lain/0FY_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Mukhtar, A. (2021). Stres Kerja dan Kinerja di Lembaga Perbankan Syariah (pertama). Penerbit NEM.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Stres\\_Kerja\\_dan\\_Kinerja\\_di\\_Lemba ga\\_Perba/J8JEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Stres_Kerja_dan_Kinerja_di_Lemba_ga_Perba/J8JEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Muqit, A. (2018). Potret Kompetensi Dasar Santri: Potret Kompetensi Dasar Santri. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.  
<https://books.google.co.id/books?id=RDJyDwAAQBAJ>
- Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. (2018). Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>
- Putra, D. P. (2019). Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah. *Az Zarqa*, 11(1), 68–93.  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2077/1553>
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (A. Rofiq (ed.); revisi). Jakad Media Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ> 64
- Sa'diyah, M. (2019). *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik*. UNISNU PRESS.  
<https://books.google.co.id/books?id=OinGDwAAQBAJ>
- Zainul, A. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.  
<https://books.google.co.id/books?id=xvt5-poKRKsC>.



Lampiran 2




Lampiran 3




Lampiran 4



Lampiran 5



Lampiran 6





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

akreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
<http://fa1.umsu.ac.id> [fa1@umsu.ac.id](mailto:fa1@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.tiktok.com/umsu.ac.id)

Belum pernah ada surat yang dibuat oleh  
 ini merupakan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada Yth :  
 Dekan FAI UMSU

12 Sya'ban 1446 H  
 11 Februari 2025 M

Di -  
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mitha Zulaima  
 NPM : 1901280060  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,54



Megajukan Judul sebagai berikut:

| No | Pilihan Judul   | Pilihan Tugas Akhir |        | Persetujuan Prodi               | Usulan Pembimbing           | Persetujuan Dekan  |
|----|---|---------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |   | Skripsi             | Jurnal |                                 |                             |                    |
| 1  | Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Medan                     |                     |        | <i>[Signature]</i><br>11-2-2025 | Prof. D. H. Nugrahini, M.Pd | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Dampak Tabungan Marhamah Mengenai Kenyamanan Nasabah dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak | -                   | -      | -                               | -                           | -                  |
| 3  | Analisis Pengelolaan Sistem Pemasaran Onlineshop Pada UMKM Reverie Laundry  | -                   | -      | -                               | -                           | -                  |

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya  
*[Signature]*  
 Mitha Zulaima

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



Dipindai dengan CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar diketahui  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si  
 Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun, MM

Nama Mahasiswa : Mitha Zulaima  
 Npm : 1901280060  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Medan

| Tanggal                    | Materi Bimbingan   | Paraf | Keterangan |
|----------------------------|--|-------|------------|
| 23/25<br>/4                | Perbaiki:<br>- latar bel Masalah<br>- Rumusan Masalah<br>- Tujuan Penelitian<br>- Kerangka Berfikir                              |       |            |
| 7/25<br>/5                 | Perbaiki sesuai arahan   |       |            |
| 14/25<br>/5<br>16/25<br>/5 | - Rumusan masalah<br>- Kerang berfikir<br>- jadwal Penelitian<br>Perbaiki sesuai arahan dan<br>Baca ulang.<br>Acc. Proses lanjut |       |            |

Medan, 16 April 2025



Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Prof.Dr.Hj.Siti Mujiatun, MM



UMSU  
Unggul Kualitas, Terpadu

Ula mengajukin MAM ke agas disebarkan  
Namar dan tanggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/AN-PT/Akre/PT/11/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kopten Makmur Bani No 3 Medan 20238 Telp (061) 662400 Fax. (061) 662474, 661063  
http://fai.umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | @umsmedan | umsmedan | umsmedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miha Zulaina  
Npm : 1901280060  
Semester : XII (Dua Belas)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang

Disetujui/ Tidak disetujui

| Item       | Komentar   |
|------------|--|
| Judul      | -  |
| Bab I      | Identifikasi masalah di bagian 5 & 6 kapsus.                                   |
| Bab II     | Tambahkan di bagian kerangka berfikir.   |
| Bab III    | -  |
| Lainnya    | -  |
| Kesimpulan | Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/> |

Medan, 31 Mei 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy.M.Si)

Pembimbing

(Prof. Dr. Hj. Siti Mujijatun, SE, MM)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati S.Pd., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IAN-PT/Akred/PT/111/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66234567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 31 Mei 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mitha Zulaima  
Npm : 1901280060  
Semester : XII (Dua Belas)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak Deli Serdang

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 31 Mei 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

  
(Dr. Isra Hayati S.Pd. M.Si)

Sekretaris Program Studi

  
(Syahrul Amsari, SE, Sy. M. Si)

Pembimbing

  
(Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM)

Pembahas

  
(Dr. Isra Hayati S.Pd. M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

  
Prof. Dr. Zailani, S.pd.I, MA

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM  
PRODUK TABUNGAN SMART IB WADIAH  
PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP  
HAMPARAN PERAK  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :



**Mitha Zulaima**

**NPM : 1901280060**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.81/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003



<http://fai.umsu.ac.id>

[fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id)



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Diakses dan disebarkan  
Negeri dan jasanya



Hal : Izin Pra Riset

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Cabang Bank Sumut Sya'riah KCP Hampan Perak

Di-

Tempat

11 Sya'ban 1446 H

10 Februari 2025 M

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan proposal Jurnal saya yang digunakan untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Mitha Zulaima  
 NPM : 1901280060  
 Semester : VIII  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Jurnal : Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syari'ah KCP Hampan Perak Medan

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah

(Dr. Ina Hayati S.Pd., M.Si.)  
NIDN: 0104048601

Hormat Saya

(Mitha Zulaima)  
NPM : 1901280060

NB : Sudah Diterima  
Kepala Cabang Bank Sumut Sya'riah KCP  
Hampan Perak

Bank Syariah  
KCP Hampan Perak  
(Raisal Akbar S.H.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Dia merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id> [fal@umsu.ac.id](mailto:fal@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 377/II.3/UMSU-01/F/2025  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

07 Dzulhijjah 1446 H  
03 Juni 2025 M

Kepada Yth :  
Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Mitha Zulaima  
NPM : 1901280060  
Semester : XII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart IB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak Deli Serdang

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,  
Wakil Dekan I



*Pertinggal*



Dipindai dengan CamScanner



CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD

KANTOR PUSAT  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4545100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : 0570/KCSy06-Ops/L/2025  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Medan, 25 Juni 2025

Yth. Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak  
di tempat

**Hal : Izin Riset**

Assalamualaikum Wr. Wb

"Semoga Bapak dan seluruh staff selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas dan aktifitas sehari-hari. Amin"

Sehubungan dengan surat dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak No. 150/KCSy/KCPSy06-KCPSy012/L/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam, yang tersebut di bawah ini disetujui untuk melakukan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

| Np | Nama          | NIM        | Program Studi            | Judul Penelitian  |
|----|---------------|------------|--------------------------|---|
| 1  | Mitha Zulaima | 1901280060 | Manajemen Bisnis Syariah | Implementasi Prinsip-prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Smart iB Wadiah Pada Bank Sumut Syariah KCPS Hamparan Deli Serdang |

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Seksi Operasional PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak dan menjaga kerahasiaan Bank.
3. Selesai penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Kaml,  
Pemimpin Cabang Syariah Medan Ringroad



Meristika Valeri  
NPP. 1125.24071977.11082004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Mitha Zulaima  
Tempat/Tanggal Lahir : Hamparan Perak, 04 Maret 2001  
Alamat : Jl. Besar Hamparan Perak PT Ira Blok A No. 44  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Warga Negara : Indonesia  
No. Handphone : 0895324039478  
Email : mithazulaima0304@gmail.com

### DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Bambang Sulaiman  
Nama Ibu : Rohany  
Alamat : Jl. Besar Hamparan Perak PT Ira Blok A No. 44

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 101743 Hamparan Perak
2. SMP Negeri 1 Hamparan Perak
3. SMK TKJ Yapim Taruna Marelan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



## Mitha Zulaima

0895-3240-39478 | mithazulaima0304@gmail.com |  
mithazulaima\_ | mithazulaima01

### Tentang Saya

---

Saya adalah seorang Freshgraduated dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan konsentrasi jurusan Manajemen Bisnis Syariah, berpengalaman magang di kantor Perpajakan selama 3 bulan dan Pt Bank Sumut Syariah, memiliki minat besar dibidang Perkantoran dan Manajemen Bisnis

### Pendidikan

---

2016-2019 | Yapim Taruna Marelan | Jurusan Teknik Komputer Jaringan

Jurusan ini mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam teknik komputer mempelajari tentang cara merakit komputer, mengenal komponen hardware, menginstal sistem operasi dan software, serta membangun, mengelola, dan memperbaiki jaringan komputer.

2019-2025 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Manajemen Bisnis Syariah

jurusan yang mempelajari prinsip-prinsip manajemen dan bisnis berdasarkan hukum dan nilai-nilai Islam (syariah), termasuk praktik ekonomi, keuangan, perbankan, kewirausahaan, dan manajemen organisasi yang sesuai dengan syariat Islam.

### Pengalaman Kerja

---

2020-2021 | CSSD | RSU ESHMUN

CSSD atau Instalasi Sterilisasi Sentral adalah unit di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab terhadap, sterilisasi, penyimpanan, dan distribusi alat-alat medis agar selalu dalam kondisi steril dan siap pakai.

2024 Juli-2024 Agustus | PT.Bank Sumut Syariah KCP Hamparan Perak

Bertanggung jawab membantu pegawai bank menyelesaikan pekerjaan, mempersiapkan buku tabungan, mendaftarkan nasabah yang ingin membuka buku rekening dan juga Atm dan lain sebagainya

### Kemampuan

---

Microsoft Word | Bahasa Inggris 65% | Mau bekerja sama dengan tim | Kemampuan kognitif dan Sosial | Problem Solving | Kedisiplinan